



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BALITBANG)**

Jl. Benteng Pancasila No. 23.A Telp. (0321) 329101

Email : balitbangkotamojokerto@yahoo.co.id

MOJOKERTO

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 074/ 15 /417.404/2018

Nama Kegiatan : Jasa Konsultan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi,
Keuangan, Dan Pembangunan

Nama Pekerjaan : Penelitian Tentang **Potensi Pengelolaan Parkir Oleh Pemerintah
Kota Mojokerto Guna Menambah PAD.**

Lokasi : Kota Mojokerto.

Tahun Anggaran : 2018

Kode Kegiatan : 4.07.4.07.06.28.01

Kode Rekening : 5.2.2.21.01

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DJOKO SUHARRYANTO**

NIP : 19600616 198509 1 003

Jabatan : Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto

Alamat : Jl. Benteng Pancasila No. 23 A Kota Mojokerto

Selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 2018 Nomor :
188.45/01/417.405/2018 Tanggal : 3 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat
Pembuat Komitmen pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun
2018 selaku **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Penelitian Tentang **Potensi
Pengelolaan Parkir Oleh Pemerintah Kota Mojokerto Guna Menambah PAD**, maka
dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : **Prof. Dr. SUYONO, M.Pd.**

NIP : 19631229 1988 02 1001

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang no. 05 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang dan selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian

Parkir Oleh Pemerintah Kota Mojokerto Guna Menambah PAD, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah Perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan ruang lingkup pekerjaan, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pekerjaan penelitian tentang **Potensi Pengelolaan Parkir Oleh Pemerintah Kota Mojokerto Guna Menambah PAD**;
 - b. Menggali data yang berkaitan dengan Penelitian **Potensi Pengelolaan Parkir Oleh Pemerintah Kota Mojokerto Guna Menambah PAD**, berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan tersebut;
 - c. Membuat laporan – laporan secara periodik sebagaimana telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan penelitian **Potensi Pengelolaan Parkir Oleh Pemerintah Kota Mojokerto Guna Menambah PAD** dilaksanakan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d tanggal 06 Agustus 2018;
2. Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 diatas;
2. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 diatas.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan/kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah nilai Perjanjian Kerjasama untuk pekerjaan Penelitian **Potensi Pengelolaan Parkir Oleh Pemerintah Kota Mojokerto Guna Menambah PAD** adalah sebesar Rp. 78.720.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat perjanjian ini, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan pembayaran pekerjaan Penelitian **Potensi Pengelolaan Parkir Oleh Pemerintah Kota Mojokerto Guna Menambah PAD** dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dengan Prosedur LS.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menerima pembayaran sebesar Rp. **31.488.000,-** (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau 40 % dari Pagu Anggaran setelah laporan pendahuluan, dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 40 % (empat puluh persen) hasil pekerjaan. Diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menerima pembayaran sebesar Rp. **47.232.000,-** (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau 60 % dari Pagu Anggaran setelah Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 9

CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah mencapai 100 % dengan diserahkannya Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan *penggunaan dana*.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menyusun Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dalam "**Keadaan Kahar**" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan "**Keadaan Kahar**" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan

(2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam keadaan Kahar, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, terdiri dari 3 (tiga) anggota :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - c. Seorang ahli sebagai ketua, yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan "Panitia Pendamai" akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Jika keputusan sebagaimana pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 14

KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengikuti pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 15

DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di wilayah hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 16

PEJUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.

- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000 sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Untuk keperluan administrasi Surat Perjanjian ini dapat digandakan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 08 Februari 2018

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ketua,



Prof. Dr. SUYONO, M.Pd. 1.
NIP. 19631229 1988 02 1001

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO
Pembuat Komitmen



YOKO SUHARRYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198509 1 003



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BALITBANG)**

Jl. Benteng Pancasila No. 23.A Telp. (0321) 329101
Email : balitbangkotamojokerto@yahoo.co.id
MOJOKERTO

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 070/ 17 / 417.404/2018

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 070/15/417.404/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Perjanjian Kerja Sama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Tentang **Potensi Pengelolaan Parkir Oleh Pemerintah Kota Mojokerto Guna Menambah PAD**, maka dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **Prof. Dr. SUYONO, M.Pd.**

NIP. : 19631229 198802 1 001

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No 05 Malang

Untuk Melaksanakan

Pekerjaan Penelitian : **Potensi Pengelolaan Parkir Oleh Pemerintah Kota Mojokerto Guna Menambah PAD.**

Jumlah Biaya : Rp. 78.720.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)


Dengan syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama. Pekerjaan harus sudah dimulai dalam kurun waktu mulai tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan 06 Agustus 2018.
2. Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
3. Bila sampai 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja ini Pekerjaan belum dimulai, maka SPMK ini akan dicabut dan diserahkan kepada pelaksana lain.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mojokerto, 08 Februari 2018

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ketua,

Prof. Dr. SUYONO, M.Pd.
NIP. 19631229 198802 1 001

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

DR. JOKO SUHARRYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198509 1 003

Salinan ini sudah dibagikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan disimpan sebagai arsip.

KEDUA:

Salinan ini sudah dibagikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan disimpan sebagai arsip.